



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 309 PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(ANDRI LESMANA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 309 PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUGANDI	L	KP. CIJATI RT 003 RW 001
2.	ADE SUNARYA	L	KP. CIJATI RT 001 RW 001
3.	PATUROHMAN	L	KP. CIJATI RT 003 RW 001
4.	HENDAR MAULANA	L	KP. CIJATI RT 001 RW 001
5.	ANDRE MAY KIRANA	L	KP. CIJATI RT 001 RW 001
6.	EKO PUTRA DERMAWAN	L	KP. CIJATI RT 002 RW 001
7.	DIKI ARDIAN	L	KP. CIJATI RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCE SUPRIADI	L	KP. CIJATI RT 005 RW 001
2.	TAUPAN FUJI PRATAMA	L	KP. CIJATI RT 006 RW 001
3.	INTAN SAPITRI	P	KP. CIJATI RT 004 RW 001
4.	DIAN AGUSTIN	P	KP. CIJATI RT 005 RW 001
5.	IRMAN	L	KP. CIJATI RT 005 RW 001
6.	ALI AKBAR FAUZI	L	KP. CIJATI RT 002 RW 001
7.	DERI	L	KP. CIJATI RT 005 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIK KUSNADI	L	KP. CIJATI RT 007 RW 002
2.	EGI	L	KP. CIJATI RT 007 RW 002
3.	IPIN SANDI PERMADI	L	KP. CIJATI RT 007 RW 002
4.	RENDI ARYANDI	L	KP. CINAGROG RT 008 RW 002
5.	RENDI	L	KP. CIJATI RT 007 RW 002
6.	NENGNENG	P	KP. CISEUREUH RT 011 RW 002
7.	ALDI ARYANDI	L	KP. CINAGROG RT 008 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRAN NURYANA	L	KP. CIJATI RT 004 RW 001
2.	PATIMAH	P	KP. CIJATI RT 003 RW 001
3.	BEBEN	L	KP. CINAGROG RT 009 RW 002
4.	MOHAMAD SUDRAJAT	L	KP. CIJATI RT 004 RW 001
5.	KAMALUDIN	L	KP. CIJATI RT 004 RW 001
6.	SUSILAWATI	P	KP. CIJATI RT 004 RW 001
7.	AGUS SUNANDI	L	KP. CIJATI RT 004 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU IRAWAN	L	KP. CISEUREUH RT 012 RW 002
2.	SUYATNA	L	KP. CISEUREUH RT 011 RW 002
3.	NENENG NURAENI	P	KP. CISEUREUH RT 012 RW 002
4.	INAH WIDIA	P	KP. CISEUREUH RT 011 RW 002
5.	PEBI APRIANA	L	KP. CISEUREUH RT 011 RW 002
6.	ENTANG HUMAEDI	L	KP. CISEUREUH RT 012 RW 002
7.	WAWAN	L	KP. CISEUREUH RT 012 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAKA	L	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
2.	NURHASANAH	P	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
3.	TOIBAH	P	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
4.	YUSUP SOPANDI	L	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
5.	DEDE FITRIA	P	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
6.	ALI YUSTI	L	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004
7.	ANISAH	P	KP. CIPANENGAH RT 020RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI SETIAWAN	L	KP. CIKADAKA RT 017 RW 004
2.	ERNA HELIYANA	P	KP. CIKADAKA RT 017 RW 004
3.	ENJANG SETIAWAN	L	KP. CIKADAKA RT 018 RW 004
4.	HABIBAH	P	KP. CIKADAKA RT 018 RW 004
5.	ERNI	P	KP. CIKADAKA RT 017 RW 004
6.	RAHMAN	L	KP. CIKADAKA RT 018 RW 004
7.	HENDRA	L	KP. CIKADAKA RT 017 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRPAN	L	KP. LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003
2.	MUKLIS	L	KP. CIPARI RT 014 RW 003
3.	NURYADIN	L	KP. LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003
4.	YOGI	L	KP. LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003
5.	GUNAWAN	L	KP. CIHujan RT 009 RW 003
6.	RIZAL	L	KP. LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003
7.	RETNO SUBAKTI	L	KP. CIPARI RT 014 RW 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN SUSANTO	L	KP. CIHujan RT 013 RW 003
2.	HASBULOH	L	KP. CIHujan RT 013 RW 003
3.	ROFIK ANBIYA	L	KP. CIPARI RT 014 RW 003
4.	JAFAR SODIK	L	KP. CISUREUH RT 012 RW 002
5.	DENI ADITYA APRIADI	L	KP. CIHujan RT 013 RW 003
6.	FIRMAN	L	KP. CIHujan RT 013 RW 003
7.	DARA AYU LESTARI	P	KP. CIPARI RT 014 RW 003

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(ANDRI LESMANA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

